



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURLELA alias ELA.**  
Tempat lahir : Labean.  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/01 Januari 1977.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kel. Labuan Bajo, Kec. Banawa Kab. Donggala.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang ikan).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala 20 Januari 2020 Nomor: B-129/P.2.14.3/Enz.2/01/2020;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 31 Januari 2020 Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 31 Januari 2020 Nomor: 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 11 Maret 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA Alias ELA, telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURLELA Alias ELA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan enam (enam) bulan kurang masa penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menetapkan Terdakwa NURLELA Alias ELA agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu
  - 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong
  - 1 (satu) buah tempat balsem

(Agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan secara lisan oleh Terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NURLELA Alias ELA pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 11.00 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019, bertempat di Kel. Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat**

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH mendapat informasi dari warga bahwa disebuah rumah di Kel.Labuan Bajo kec.Banawa Kab.Donggala ada seorang perempuan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH langsung mendatangi rumah tersebut yakni rumah milik terdakwa NURLELA alias ELA
- Bahwa pada saat saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH tiba dirumah tersebut lalu masuk kedalam rumah saksi KURNIAWAN SAING melihat terdakwa NURLELA alias ELA membuang sesuatu kesamping rumah lewat jendela sehingga saksi KURNIAWAN SAING langsung mengamankan terdakwa NURLELA alias ELA
- Bahwa kemudian saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH melakukan pencarian barang yang dibuang terdakwa NURLELA alias ELA dengan dipandu oleh terdakwa yang kemudian saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH menemukan 1 buah tempat balsem yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat seluruhnya 2,9135 grm (dua koma sembilan satu tiga lima gram) di bawah jendela rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat seluruhnya 2,9135 grm (dua koma sembilan satu tiga lima gram) tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Lk.PIAN (DPO) di Tatanga pada hari sabtu tanggal 09 November 2019 dengan harga Rp.2.000.000 ( dua juta rupiah) untuk dikonsumsi selama satu bulan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURLELA Alias ELA pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 11.00 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019, bertempat di Kel. Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH mendapat informasi dari warga bahwa disebuah rumah di Kel.Labuan Bajo kec.Banawa Kab.Donggala ada seorang perempuan sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH langsung mendatangi rumah tersebut yakni rumah milik terdakwa NURLELA alias ELA
- Bahwa pada saat saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH tiba dirumah tersebut lalu masuk kedalam rumah saksi KURNIAWAN SAING melihat terdakwa NURLELA alias ELA membuang sesuatu kesamping rumah lewat jendela sehingga saksi KURNIAWAN SAING langsung mengamankan terdakwa NURLELA alias ELA
- Bahwa kemudian saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH melakukan pencarian barang yang dibuang terdakwa NURLELA alias ELA dengan dipandu oleh terdakwa yang kemudian saksi KURNIAWAN SAING dan saksi AFRIANSYAH menemukan 1 buah tempat balsem yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat seluruhnya 2,9135 grm (dua koma sembilan satu tiga lima gram) di bawah jendela rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat seluruhnya 2,9135 grm (dua koma sembilan satu tiga lima gram) tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Lk.PIAN (DPO) di Tatanga pada hari sabtu tanggal 09 November 2019 dengan harga Rp.2.000.000 ( dua juta rupiah) untuk dikonsumsi selama satu bulan.
- Bahwa terahir keli terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari rabu tanggal 6 November 2019 dirumah terdakwa pada saat anak terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa menyiapkan shabu dan alat hisap (bong) kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pireks dengan kemudian pireks disambung dengan pipet dari botol yang berisi air dan setelah itu pireks yang telah berisi shabu kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek gas kemudian terdakwa menghisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

**Saksi KURNIAWAN SAING;**

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURLELA alias ELA pada hari selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 wits bertempat di Kel.Labuan Bajo, kec. Banavva, kab. Donggala.
- Bahwa Terdakwa NURLELA alias ELA ditangkap pada waktu itu karena memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang perempuan di kel.labuan bajo sering mengkonsumsi sabu kemudian saksi dan rekan saksi mengembangkan informasi tersebut dan setelah mengetahui identitas orang tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke kel.Labuan Bajo untuk melakukan penangkapan
- Bahwa sekitar pukul 1100 wita saksi tiba di kel.Labuan Bajo dan langsung menuju kerumah terduga yaitu Terdakwa NURLELA alias ELA. Setelah tiba didepan rumahnya saksi langsung memberi salam dan muncullah seorang anak perempuan menghampiri saksi kemudian saksi menanyakan dimana ibu NURLELA kemudian anak tersebut kembali masuk kedaiam rumah sambii memanggil Terdakwa NURLELA alias ELA namun saksi dan rekan saksi mengijuti anak tersebut dari belakang sehingga pada saat didalam rumah saksi melihat Terdakwa NURLELA alias ELA membuang sesuatu keluar jendela
- Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa NURLELA alias ELA dan menanyakan apa yang barusan dibuang tadi namun Terdakwa NURLELA alias ELA tidak mau mengakui, kemudian saksi membawa Terdakwa NURLELA alias ELA kesamping rumah untuk melakukan pencarian barang yang dibuang lewat jendela dan pada saat itu saksi menemukan 1 buah tempat balsem kemudian saksi menyuruh Terdakwa NURLELA alias ELA untk membuka isi tempat balsem tersebut dan pada saat dibuka saksi menemukan 1 paket sabu beserta 6 buah plastik klip kecil kosong yang diakui oleh Terdakwa NURLELA alias ELA bahwa barang tersebut adalah miiiknya sendiri.
- Bahwa banyaknya sabu-sabu yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) paket.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saudara Terdakwa NURLELA alias ELA

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang uibei dari Lk.PIAN yang tinggal di daerah Tatanga.

- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi kepada terdakwa Nurlela, bahwa 1 paket narkoba tersebut akan digunakan terdakwa selama 1 (satu) bulan
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu agar semangat dalam bekerja
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah tempat balsem bahwa benar barang tersebut adalah yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa yang telah sebagian terdakwa gunakan sedangkan 6 (enam) plastik klip kosong digunakan terdakwa untuk menakar shabu-shabu sebelum digunakan.
- Bahwa Terdakwa NURLELA alias ELA tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba sabu-sabu.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### **Saksi RENALDY MAKALALANG;**

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURLELA alias ELA pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kel.Labuan Bajo, kec.Banawa, kab. Donggala.
- Bahwa Terdakwa NURLELA alias ELA ditangkap pada waktu itu karena memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang perempuan di kel.labuan bajo sering mengkonsumsi sabu kemudian saksi dan rekan saksi mengembangkan informasi tersebut dan setelah mengetahui identitas orang tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke kel.Labuan Bajo untuk melakukan penangkapan
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita saksi tiba di kel.Labuan Bajo dan langsung menuju kerumah terduga yaitu Terdakwa NURLELA alias ELA. Setelah tiba didepan rumahnya saksi langsung memberi salam dan muncullah seorang anak perempuan menghampiri saksi kemudian saksi menanyakan dimana ibu NURLELA kemudian anak tersebut kembali masuk kedalam rumah sambil memanggil Terdakwa NURLELA alias ELA namun saksi dan rekan saksi mengijuti anak tersebut dari

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sehingga pada saat didalam rumah saksi melihat Terdakwa NURLELA alias ELA rnernbuang sesuatu keluar jendefa

- Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa NURLELA alias ELA dan menanyakan apa yang barusan dibuang tadi namun Terdakwa NURLELA alias ELA tidak mau mengakui, kemudian saksi membawa Terdakwa NURLELA alias ELA kesamping rumah untuk melakukan pencarian barang yang dibuang iewat jendeia dan pada saat itu saksi mensmukan 1 buah tempat balsem kemudian saksi menyuruh Terdakwa NURLELA alias ELA untk membuka isi tempat balsem tersebut dan pada saat dibuka saksi menemukan 1 paket sabu beserta 6 buah plastik klip kecil kosong yang diakui oleh Terdakwa NURLELA alias ELA bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa banyaknva sabu-sabu yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) paket.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saudara Terdakwa NURLELA alias ELA mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibei dari Lk.PIAN yang tinggal di daerah Tatanga.
- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi kepada terdakwa Nurlela, bahwa 1 paket narkotika tersebut akan digunakan terdakwa selama 1 (satu) bulan
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar semangat dalam bekerja
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu- sabu, 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah tempat balsem bahwa benar barang tersebut adalah yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa yang telah sebagian terdakwa gunakan sedangkan 6 (enam) plastik klip kosong digunakan terdakwa untuk menakar shabu-shabu sebelum digunakan.
- Bahwa Terdakwa NURLELA alias ELA tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkotika sabu-sabu.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari seiasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kel.Labuan Bajo kec. Banawa, kab. Donggala.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di dalam plastik putih transparan yang disembunyikan oleh terdakwa didalam tempat balsem dan dibuang oleh terdakwa kesamping rumah melalui jendela.

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Lk.PIAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Lk.PIAN kemudian memesan sabu kemudian Lk.PIAN mengantar sabu tersebut ke rumah terdakwa dan melakukan pembayaran dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 09 November 2019 dan pada saat itu sabu-sabu tersebut saya beli sebanyak 1 paket saya tidak tahu ukurannya dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Lk.PIAN dan pembelian pertama saya hanya membeli sebanyak satu paket harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada pembelian ke dua saya beli sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa membeli dengan harga Rp.2.000.000 untuk persiapan dikonsumsi dalam 1 bulan.
- Bahwa 6 buah plastik klip kecil yang ditemukan polisi pada saat itu adalah milik saya yang akan saya pakai untuk memaket sabu tersebut untuk mengukur pemakaian saya.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu tersebut sudah sekitar 2 tahun yang lalu namun saya sempat berhenti pada saat saya mengandung anak saya yang terakhir dan setelah saya melahirkan saya mulai lagi mengkonsumsi sabu tersebut
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu-sabu yang di dalam pireks saya bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik. Cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok.
- Bahwa Efek yang terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi enak, badan tidak terasa capek, rasa mengantuk hilang, menjadi lebih aktif dan tidak malas bergerak
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 6 November 2019 dirumahnya dan pada saat itu terdakwa hanya sendiri dirumahnya dan pada saat itu anaknya sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa NURLELA alias ELA tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menggunakan narkoba sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Surat yang diajukan di persidangan adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 4651/NNF/XI/2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9135 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan RI no 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu
- 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong
- 1 (satu) buah tempat balsem

## Yang disita dari terdakwa Nurlela alias Ela.

Menimbang, barang bukti tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Minggu tanggal 12 November 2019 sekitar jam 11.00 wita di Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tempat balsam.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam botol balsem.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Pian di daerah Tatanga Kota Palu pada tanggal 9 November 2019.

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri selama 1 bulan;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sempat berhenti karena sedang hamil dan setelah melahirkan terdakwa kembali mengonsumsi shabu.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu sendirian.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai serta menyediakan maupun mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Surat yang diajukan di persidangan adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 4651/NNF/XI/2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9135 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan RI no 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa Nurlela alias Ela, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Nurlela alias Ela yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Nurlela alias Ela pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang beratnya 2,9135 gram dengan cara pada saat pihak Kepolisian Polres Sigi yaitu saudara KURNIAWAN SAING dan AFRIANSYAH mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang perempuan sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga*

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama pihak Kepolisian Polres Donggala tersebut mendatangi rumah terdakwa Nurlela alias Ela untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pemeriksaan pihak Kepolisian Polres Donggala menemukan 1 (satu) paket shabu dalam botol balsem. Pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengakui jika membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Pian di Tatanga Kota Palu. Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sendirian. Kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Donggala; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang berdasarkan surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 4651/NNF/XI/2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9135 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan RI no 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setelah memperhatikan fakta diputusan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3) sehingga terhadap Terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tempat balsem statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang mana anak-anak masih sangat membutuhkannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, UU Nomor: 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NURLELA alias ELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba golongan I untuk diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NURLELA alias ELA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu
  - 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong
  - 1 (satu) buah tempat balsem

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Maret 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H**, serta dibantu oleh **FRANGKY ANTONI P, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **HARIS A.R. IBAWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANGKY ANTONI P, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 36/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14